



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. | 1.058.410.301.529,00 |
| Belanja Daerah | Rp. | 1.131.227.289.776,00 |
| Surplus / (Defisit) | Rp. | (72.816.988.247,00) |
| 2. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | Rp. | 72.816.988.247,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 0 |
| Pembiayaan Netto | Rp. | 72.816.988.247,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp. | 0 |

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 63.435.298.444,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 753.187.779.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp. | 241.787.224.085,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 12.291.548.444,00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. | 22.076.250.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 6.000.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp. | 23.067.500.000,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. | 112.229.209.000,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. | 580.000.000.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. | 60.958.570.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 0 |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. | 0 |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah | Rp. | 40.000.000.000,00 |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. | 189.787.224.085,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. | 12.000.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 568.732.843.602,00 |
| b. | Belanja langsung sejumlah | Rp. | 562.494.446.174,00 |
- (2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | | |
|----|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 409.780.993.857,92 |
| b. | Belanja bunga sejumlah | Rp. | 0 |
| c. | Belanja subsidi sejumlah | Rp. | 4.519.377.961,00 |
| d. | Belanja hibah sejumlah | Rp. | 16.353.953.565,00 |
| e. | Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 0 |
| f. | Balanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 3.027.525.000,00 |
| g. | Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 134.300.993.218,08 |
| h. | Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 750.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. | Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 47.295.829.000,00 |
| b. | Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 188.665.186.769,00 |
| c. | Belanja modal sejumlah | Rp. | 326.533.430.405,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | | |
|----|----------------------|-----|-------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah | Rp. | 72.816.988.247,00 |
| b. | Pengeluaran sejumlah | Rp. | 0 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|---|-----|---|
| a. | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 0 |
| b. | Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0 |
| c. | Hasil penjumlahan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0 |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0 |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0 |
| f. | Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|----|--|-----|---|
| a. | Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0 |
| b. | Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 0 |
| c. | Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 0 |
| d. | Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 Desember 2015.

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 29 Desember 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI
(NOMOR 07 Tahun 2015).

